

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap hasil diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diubahnya ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasca Cipta Kerja mengakibatkan produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; tidak termasuk lagi dalam daftar bidang usaha yang tertutup melainkan menjadi daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Dalam peraturan pelaksanaanya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman modal mencabut Peraturan Prsiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Konsekuensi dari perubahan tersebut, mengakibatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 12 dan peraturan pelaksanaanya tidak berlaku lagi. Penanam modal asing yang mau menanamkan modal dibidang alutsista dapat menanamkan modalnya dengan persyaratan modal asing maksimal 49% dan dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Perubahan ketentuan ini membantu terwujudnya tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu untuk

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi perubahan ini berpotensi dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia dan mengancam kepentingan nasional. Aspek tujuan hukum demi kepentingan nasional itu sendiri yaitu Negara wajib mengusahakan perlindungan wilayah serta keamanan warga negara jika berhadapan dengan ancaman yang datang dari negara lain. Inilah kebutuhan utama dari berdirinya suatu negara. Pemerintah Pusat tidak boleh melupakan kriteria penanaman modal asing berdasarkan kriteria pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.

## **B. Saran**

Perubahan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi lebih Efektif dan Penggunaan *Omnibus Law* sebagai hukum yang berlaku di Indonesia tentunya bertujuan baik, untuk mewujudkan terciptanya hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia, yang menyejahterakan rakyat Indonesia dan terjadinya harmonisasi. Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini adalah agar Pemerintah Pusat tetap memperhatikan dan tetap

melakukan pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing di Bidang Usaha produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang sehingga kepentingan nasional dan kedaulatan negara tetap terjaga regulasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- David Kairupan, 2014, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Fitri Amalia, Roeskani Sinaga, Asyari, Rahmah Farahdita Soeyatno, Dikson Silitonga, Akhmad Solikin, Aulia Keiko Hubbansyah, Robert Tua Siregar, Dessy Maulina, Ria Kusumaningrum, Nur Fitriyani Saharmony, Erdah Litriani, Nurjanna Ladjin, 2022, Ekonomi Pembangunan, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung.
- Fx. Soedijana, Triyana Yohanes, dan H. Untung Setyardi, 2008, Ekonomi Pembangunan Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dhani K. Harjono, 2012, Dhaniswara, Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Makmur Supriyatno, 2014, Tentang Ilmu Pertahanan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, DKI Jakarta.
- Marthen Arie, 2022, Hukum Penanaman Modal Asing, Penerbit Nas Media Pustaka, Makassar.
- Mas Rahmah, 2020, Hukum Investasi, Penerbit Kencana, Jakarta Timur.
- Mufarrijul Ikhwan, Hukum Investasi: Prespektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Suparji, 2016, Pokok-Pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia, UAI Press, Jakarta Selatan

### Jurnal

- A. Fitryantica, 2019 "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law," vol. 6, no. 3, pp. 300-316, Gema Keadilan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Adi Haryono, 2017, Pengaturan Industri Pertahanan Terkait Investasi Asing, Negara Hukum: Volume 8, No.2
- Firman Freddy Busroh, 2017, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuada (STIHPADA) Palembang, Vol. 10 No.2
- Sigit Riyanto, Maria S.W Sumardjono, Sulistiowati, Eddy O.S Hiariej, Ari Hermawan, Dahliana Hasan, Mailinda Eka Yuniza, Zainal Arifin Mochtar, I Gusti Agung Made Wardana, Wahyu Yun Santoso, Totok Dwi Diantoro, Adrianto Dwi Nugroho,

Nabiyla Risfa Izzati, Fadhilatul Hikmah, 2020, Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yulizar, Yakub, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Di Sumatera Barat

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

### **WEBSITE**

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), Paripurna DPR Sahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU,

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30332/t/Paripurna+DPR+Sahkan+RUU+Cipta+Kerja+menjadi+UU> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 12.30 WIB

[www.course.sdu.edu.cn](http://www.course.sdu.edu.cn), International Economic: Theory and Policy (6th Edition),

<http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/uploadfile/2012041719124>

3\_590081573385.pdf, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, pukul 13.10 WIB

